



P U T U S A N

No.492 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DEWI SUSANTI TJAHYA, bertempat tinggal di Jl. Kawaluyan Indah VII No. 47 Rt.009 Rw.027, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Yopi Gunawan, SH. & Associates Advokat, berkantor di Jl. Burangrang No.40 Bandung; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

m e l a w a n :

Ir. DJULAEMAN A. HERMAN, bertempat tinggal di Jl. Kawaluyan Indah VII No. 47 Rt.009 Rw.027, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jl. Idi Adimaja No.6 Kotamadya Bandung;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 1997 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.477/1997;

Bahwa dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak atau keturunan;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, tanggal 27 Pebruari 1999 (dahulu HGB No.3179/ Desa Sekejati tanggal 10 Juli 1997), sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar Situasi No.5.677/1997 tanggal 19 Juni 1997, seluas 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), tertulis atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) setempat dikenal sebagai Jl. Kawalayaan Indah VII No.47,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah Gedebage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung;

- b. Sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang tanggal 15 Januari 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi No.13422/1993 tanggal 6 November 1993, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas nama Insinyur Julaiman Agus Herman, setempat dikenal sebagai Blok Nihmat yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan sertifikat (tanda bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

Bahwa atas harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf a di atas diperoleh selama dalam perkawinan dengan demikian berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 atas harta tersebut merupakan harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa adapun harta berupa tanah sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf b di atas diperoleh sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi atas tanah tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada penggugat sebagai hadiah perkawinan dari Tergugat dengan menyerahkan sertifikat asli kepada penggguat, dengan demikian berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 merupakan harta bersama atau harta gono-gini penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa : “mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan tidak adanya perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat terbukti bahwa atas harta sebagaimana disebutkan dalam huruf 3 butir b tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan kutipan akta perceraian No.98/2004 tanggal 5 Nopember 2004 juncto putusan Mahkamah Agung RI. No.404 K/Pdt/2002 tanggal 18 Juni 2004 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.139/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 16 Agustus 2001 juncto putusan Pengadilan Negeri Kls.I A Bandung No.286/Pdt/G/2000/PN.Bdg tanggal 19 Desember 2000 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum bila terjadi perceraian maka atas harta bersama atau harta gono gini harus diadakan pembagian dengan demikian adalah patut Penggugat menuntut pembagian atas harta bersama atau harta gono gini Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka pengugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama atau harta gono-gini Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas harta bersama atau harta gono-gini Penggugat dengan tergugat masih tertulis atas nama Tergugat maka adalah patut Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dan bila perlu dengan upaya paksa yaitu dengan cara penjualan lelang di muka umum hal mana hasilnya yaitu sejumlah seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa mengingat hingga sekarang ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama atau harta gono-gini Penggugat dengan Tergugat dan juga adanya itikad buruk dari Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menguasai seluruh harta bersama tersebut, maka adalah patut Penggugat mohon agar terhadap harta bersama atau harta gono-gini tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan atau sita marital terhadap :

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, tanggal 27 Pebruari 1999 (dahulu HGB No.3179/ Desa Sekejati, tanggal 10 Juli 1997), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi No.5.677/1997 tanggal 19 Juni 1997, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) tertulis atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) setempat dikenal sebagai J. Kawaluyaan Indah VII No.47, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah GedeBage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan sertifikat (tanda bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Nasional Kota Bandung;
- b. Sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang, tanggal 15 Januari 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar situasi No.13422/1993 tanggal 6 November 1993, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh stu meter persegi) tertulis atas nama Insinyur Julaiman Agus Herman, setempat dikenal sebagai Blok Nihmat, yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat (Tanda bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

Bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama atau harta gono-gini tersebut maka untuk terlaksananya putusan ini maka adalah wajar agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Tergugat semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, tanggal 27 Pebruari 1999 (dahulu HGB No.3179/Desa Sekejati, tanggal 10 Juli 1997), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi No.5.677/1997 tanggal 19 Juni 1997, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) tertulis atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) setempat dikenal sebagai J. Kawalayaan Indah VII No.47, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah GedeBage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan sertifikat (tanda bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Nasional Kota Bandung;
 - b. Sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang, tanggal 15 Januari 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar situasi No.13422/1993 tanggal 6 November 1993, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas nama Insinyur Julaiman Agus Herman, setempat dikenal sebagai Blok Nihmat, yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat (Tanda bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;
4. Menyatakan harta berupa:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, tanggal 27 Pebruari 1999 (dahulu HGB No.3179/Desa Sekejati, tanggal 10 Juli 1997), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi No.5.677/1997 tanggal 19 Juni 1997, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) tertulis atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) setempat dikenal sebagai J. Kawalayaan Indah VII No.47, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah GedeBage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan sertifikat (tanda bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Nasional Kota Bandung;
- b. Sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang, tanggal 15 Januari 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar situasi No.13422/1993 tanggal 6 November 1993, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas nama Insinyur Julaiman Agus Herman, setempat dikenal sebagai Blok Nihmat, yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat (Tanda bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

Adalah merupakan harta bersama atau harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan Penggugat berhak seperdua bagian dari harta bersama (harta gono-gini) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu atas:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, tanggal 27 Pebruari 1999 (dahulu HGB No.3179/Desa Sekejati, tanggal 10 Juli 1997), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi No.5.677/1997 tanggal 19 Juni 1997, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) tertulis atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) setempat dikenal sebagai J. Kawalayaan Indah VII No.47, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah GedeBage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan sertifikat (tanda bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Nasional Kota Bandung;
 - b. Sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang, tanggal 15 Januari 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar situasi No.13422/1993 tanggal 6 November 1993, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas nama

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insinyur Julaiman Agus Herman, setempat dikenal sebagai Blok Nihmat, yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat (Tanda bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama (harta gono-gini) kepada Penggugat yaitu atas :

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, tanggal 27 Pebruari 1999 (dahulu HGB No.3179/Desa Sekejati, tanggal 10 Juli 1997), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi No.5.677/1997 tanggal 19 Juni 1997, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) tertulis atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) setempat dikenal sebagai J. Kawalayaan Indah VII No.47, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah Gede Bage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan sertifikat (tanda bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung;

b. Sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang, tanggal 15 Januari 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar situasi No.13422/1993 tanggal 6 November 1993, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas nama Insinyur Julaiman Agus Herman, setempat dikenal sebagai Blok Nihmat, yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat (Tanda bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;

Apabila perlu dengan cara paksa yaitu dengan cara penjualan lelang dimuka umum hal mana hasilnya yaitu sejumlah seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;

8. Menyatakan putusan perkara yang menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. No.318/Pdt.G/2004/PN.Bdg tanggal 1 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);
3. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, luas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) terletak di Jl. J. Kawalayaan Indah VII No.47, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah Gede Bage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat,
 - b. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang, dengan luas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Insinyur Julaiman Agus Herman, dikenal sebagai Blok Nihmat, yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;Adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama (gono-gini) tersebut di atas kepada Penggugat bila perlu dengan cara paksa yaitu dengan penjualan lelang dan hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.629,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 166/Pdt/2005/PT.Bdg tanggal 10 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding/Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Maret 2005 No.318/Pdt.G/2004/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 5497/Desa Sekejati, luas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Julaiman Agus Herman (d/h Ong Sioe Beng) terletak di Jl. J. Kawalayaan Indah VII No.47, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Wilayah Gede Bage, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan seperdua kepada bagian harta bersama (gono-gini) tersebut di atas kepada Penggugat bila perlu dengan cara paksa yaitu dengan penjualan lelang dan hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang, dengan luas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Insinyur Julaiman Agus Herman, dikenal sebagai Blok Nihmat, yang terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah hak milik Julaiman Agus Herman/Pembanding-Tergugat;
6. Menyatakan sita jaminan No.06/Pdt.G/2004/PN.BB del jo No.318/Pdt/G/2004/PN.Bdg, yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 11 Januari 2005, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya harus diangkat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 74/Pdt/KS/2005/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut disertai disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2005;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 22 Desember 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri K.I.I A Bandung pada tanggal 28 Desember 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi ini didasarkan pada pasal 30 huruf b Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. dimana Hakim Tingkat Banding telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah dalam menilai alat bukti;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam putusannya hal. 3 sampai dengan halaman 4 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“.....kecuali mengenai amar nomor 3 bagian kedua yaitu “ Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang dengan luas tanah 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas Ir. Julaiman Agus Suherman dikenal dengan Blok Nihmat, terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat yang menurut Hakim Tingkat Pertama itu masuk harta gono-gini, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Pembanding (Ir. Julaiman Agus Suherman) dengan pertimbangan bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Dewi Susanti Tjahja) yaitu saksi Jufa Komala dan saksi Irene Heru Tyastuti menerangkan bahwa tanah tersebut di atas diberikan oleh Tergugat/ Pembanding kepada Penggugat terbanding sebagai hadiah perkawinan bersumber dari keterangan Penggugat/Terbanding dengan kata lain bahwa kedua saksi tersebut tidak melihat/mendengar sendiri pemberian hadiah tersebut berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding belum dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta gono-gini dengan demikian gugatan Penggugat tentang ini harus ditolak, sehingga putusan selengkapnyanya adalah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini”

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding mengenai sebidang tanah sertifikat Hak Milik No.256/Desa Cigugur Girang dengan luas tanah 661 m² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas nama Ir. Julaiman Agus Suherman dikenal sebagai Blok Nihmat, terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dinyatakan ditolak, maka sita jaminan atas persil tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka oleh karenanya harus segera diangkat;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah dalam menilai alat bukti dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyebutkan :

"Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya atau untuk membatalkan hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu ";
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi ;
- Bahwa berdasarkan pasal 172 HIR menyebutkan :

"Dalam menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain tentang perkara yang diperselisihkan ";
- Bahwa pembuktian dengan kesaksian, maka dalam Hukum Acara dikenal azas terstimonium de auditu" yang menurut hukum acara dapat dipergunakan sebagai persangkaan atau alat bukti persangkaan;
- Bahwa keterangan saksi Sinan Sari, saksi Ju Fa Komala dan saksi Irene Heru Tyastuti menerangkan mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah diberikan sebagai hadiah perkawinan maka Termohon Kasasi telah menyerahkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Sinan Sari, saksi Ju Fa Komala dan saksi Irene Heru Tyastuti dihubungkan dengan sertifikat atas tanah tersebut telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi (bukti P-4) telah cukup bukti untuk membuktikan bahwa atas tanah tersebut benar telah diberikan sebagai hadiah perkawinan kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa keterangan saksi Sinan Sari, saksi Ju Fa Komala dan saksi Irene Heru Tyastuti terbukti saling bersesuaian dan saling mendukung dengan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR dihubungkan dengan azas Testimonium de auditu, maka keterangan para saksi tersebut haruslah diterima sebagai bukti yang sempurna bukan Penggugat/terbanding belum dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta gono-gini, sebagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat banding, dan hal sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama dengan demikian terbukti Hakim tingkat banding telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah dalam menilai alat bukti oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan;

- Bahwa sudah merupakan pengetahuan umum atau fakta notoir bahwa pemberian hadiah perkawinan sudah barang tentu tidak akan diketahui oleh orang lain, cukup oleh berdua antara suami isteri (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) dan perlu diketahui bahwa pemberian atas tanah tersebut disamping sebagai hadiah juga sebagai bujukan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi bersedia menikah dengan Termohon Kasasi karena pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hampir batal dan hal ini telah diakui oleh saksi Lily (Ibu kandung dari Termohon Kasasi);
- Bahwa disamping keterangan para saksi sebagaimana diuraikan di atas cukup membuktikan bahwa atas tanah tersebut benar diberikan sebagai hadiah perkawinan kepada Pemohon Kasasi, terbukti antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada perjanjian perkawinan sehingga berdasarkan pasal 119 KUHPerdara yang menyebutkan :
"mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri...dst (dimana Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Warga Negara Indonesia Keturunan) dengan demikian berdasarkan pasal 119 KUHPerdara, atas tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan atas tanah sertifikat Hak Milik No.256/ Desa Cigugur Girang dengan luas tanah 661 m² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) tertulis atas nama Ir. Julaiman Agus Herman, dikenal sebagai Blok Nihmat, terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah harta bawaan Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang sangat keliru

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah dalam menilai alat bukti yang telah dibuktikan dalam persidangan oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. 1 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Mengenai alasan ad. 2 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 jo Undang-undang No.5 tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dewi Susanti Tjahya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DEWI SUSANTI TJAHYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA TANGGAL 8 AGUSTUS 2006 oleh H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARBIJOTO, SH. dan H.R. IMAM HARYADI, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

ARBIJOTO, SH.

ttd./

H.R. IMAM HARYADI, SH.

K e t u a

ttd./

H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-biaya

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP. 040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
Plt. KEPALA DIREKTORAT PERDATA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
NIP : 040.018.142

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.492 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)